

---

## Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial-Kultural

---

Merry Kumajas<sup>1</sup>, Joupy G.Z Mambu<sup>2</sup>, Harly Rumagit<sup>3</sup>, Romi Mesra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [merry.kumajas@unima.ac.id](mailto:merry.kumajas@unima.ac.id), [joupyambu@unima.ac.id](mailto:joupyambu@unima.ac.id), [harlyrumagit70@gmail.com](mailto:harlyrumagit70@gmail.com),  
[romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

---

Diterima	19	Mei	2025
Disetujui	05	Juni	2025
Dipublish	05	Juni	2025

### Abstract

This study discusses the problematic implementation of the death penalty in Indonesia by highlighting the criminal law aspect and its socio-cultural impacts. The main objectives of this study are to examine the consistency of the justice system in imposing the death sentence, public perception of the sentence, and Indonesia's position in the context of international human rights. This study uses a qualitative approach with a literature study method, which analyzes various secondary sources such as laws and regulations, scientific articles, court decisions, and reports from human rights institutions. The results of the study indicate that the implementation of the death penalty in Indonesia is often inconsistent and influenced by social and political pressures. In addition, public perception of the death penalty is shaped by cultural and religious constructions, and reinforced by media framing. On the other hand, Indonesia experiences a dilemma between maintaining national legal sovereignty and fulfilling its commitment to global human rights standards. This study recommends the need for more accountable criminal law reform and public education that emphasizes the importance of the principle of substantive justice. Thus, the death penalty can be critically evaluated within the framework of a civilized state of law.

---

**Keywords:** *Problems, Death Penalty, Criminal Law Studies, Socio-Cultural Impacts*

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial-kulturalnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati, persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut, serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik. Selain itu, persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama, serta diperkuat oleh framing media. Di sisi lain, Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab.

209



## **Pendahuluan**

Hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan paling ekstrem yang masih diterapkan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Meskipun secara yuridis diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan UU Narkotika, eksistensinya terus menimbulkan perdebatan. Perdebatan tersebut meliputi aspek legal, moral, hingga implikasi sosial-kultural yang ditimbulkannya (Marzuki, 2020).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hukuman mati dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Namun demikian, efektivitas hukuman mati dalam menurunkan angka kejahatan belum dapat dibuktikan secara empiris (Anshori, 2018). Hal ini menimbulkan keraguan terhadap fungsi preventif dari hukuman tersebut.

Dari sisi konstitusional, hukuman mati sering kali dikritisi karena dinilai bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945. Hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) memunculkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan HAM (Komnas HAM, 2021). Oleh karena itu, urgensi peninjauan ulang terhadap kebijakan hukuman mati menjadi relevan.

Selain dari aspek hukum, penerapan hukuman mati juga berdampak pada dinamika sosial-kultural masyarakat. Pandangan terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh latar belakang

budaya, agama, dan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Di beberapa kalangan, hukuman mati dipandang sebagai bentuk keadilan retributif, sedangkan di kalangan lain dipertanyakan dari sisi kemanusiaan (Hidayat, 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat mendukung hukuman mati, terutama terhadap pelaku kejahatan narkoba yang dianggap merusak generasi bangsa. Namun, pendapat ini sering kali dibangun oleh emosi publik dan tidak mempertimbangkan proses peradilan yang adil dan bebas dari tekanan sosial atau politik (Nurhadi, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali dasar moral dan filosofis dari kebijakan hukuman mati di Indonesia.

Tantangan lain adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, terjadi ketimpangan antara pelaku kejahatan serupa namun mendapatkan vonis yang berbeda. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif, apalagi dalam konteks vonis mati yang tidak dapat dikoreksi apabila terjadi kekeliruan (Setiawan, 2022).

Dari perspektif internasional, Indonesia mendapatkan tekanan dari komunitas global untuk menghapus hukuman mati, terutama dari negara-negara Uni Eropa dan lembaga-lembaga HAM internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati atas dasar kedaulatan hukum dan kondisi lokal yang khas. Ketegangan antara standar HAM internasional dan sistem hukum nasional ini



menunjukkan pentingnya kajian akademik yang holistik (Wijaya, 2021).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan di atas, maka kajian tentang problematika penerapan hukuman mati di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga memperhatikan dampak sosial-kultural yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang diskursus tersebut dan memberikan kontribusi ilmiah yang konstruktif.

Penelitian oleh Anshori (2018) menyoroti ketidakefektifan hukuman mati sebagai instrumen pencegahan kejahatan, khususnya dalam kasus narkoba. Ia menemukan bahwa angka kejahatan narkoba tetap tinggi meskipun hukuman mati telah dijatuhkan pada sejumlah pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti edukasi hukum dan pemberdayaan sosial lebih berperan dalam menurunkan tingkat kejahatan.

Sementara itu, studi oleh Hidayat (2019) menganalisis persepsi masyarakat terhadap hukuman mati berdasarkan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukuman mati dipengaruhi oleh sentimen moral dan keagamaan, bukan oleh pertimbangan yuridis. Di sisi lain, Setiawan (2022) melakukan analisis yurisprudensi terhadap vonis hukuman mati di Indonesia dan menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berpotensi melanggar prinsip *due process of law*.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hukuman mati di Indonesia, kebanyakan studi masih bersifat sektoral dan tidak mengaitkan dimensi hukum pidana dengan dampak sosial-kultural secara terpadu. Belum banyak

penelitian yang membahas bagaimana nilai-nilai budaya dan persepsi publik terhadap keadilan berpengaruh pada praktik hukum pidana, khususnya dalam konteks hukuman mati.

Selain itu, gap juga terlihat dalam minimnya kajian interdisipliner yang mengintegrasikan pendekatan hukum, sosiologi hukum, dan studi budaya secara bersamaan. Kajian-kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek legal formal tanpa menggali secara mendalam dinamika sosial yang menyertainya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam melihat problematika hukuman mati.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan analisis hukum pidana dan studi sosial-kultural untuk memahami secara menyeluruh penerapan hukuman mati di Indonesia. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek yuridis, tetapi juga pada bagaimana norma, nilai, dan persepsi masyarakat mempengaruhi legitimasi dan keberterimaan hukuman mati di tingkat publik.

Kebaruan lainnya adalah pengkajian terhadap respons masyarakat terhadap vonis hukuman mati dalam konteks media sosial dan opini publik kontemporer. Dinamika ini belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian terdahulu, padahal menjadi aspek penting dalam membentuk iklim hukum dan arah kebijakan kriminal di masa depan.

Pada praktiknya, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sering kali menuai kontroversi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa kasus eksekusi narapidana asing dalam kasus narkoba, seperti kasus Bali Nine, menimbulkan ketegangan diplomatik dan



menyoroti isu HAM secara global. Di sisi lain, masyarakat domestik cenderung melihat hukuman mati sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya, meskipun proses hukumnya belum tentu mencerminkan keadilan yang objektif (Komnas HAM, 2021).

Realitas lainnya adalah lemahnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih rentan terhadap korupsi, tekanan politik, dan ketidaksetaraan akses terhadap bantuan hukum. Dalam konteks hukuman mati, kelemahan sistem ini menjadi sangat krusial karena kesalahan dalam vonis tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara kritis dan menyeluruh bagaimana praktik hukuman mati diterapkan dalam sistem hukum Indonesia saat ini..

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, perspektif, serta dinamika sosial yang terkait dengan penerapan hukuman mati melalui penelusuran data sekunder. Studi literatur memfokuskan kajian pada berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, laporan LSM, dan dokumen resmi pemerintah (Moleong, 2019).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan menganalisis literatur yang relevan mengenai hukum pidana, hak asasi manusia, serta studi sosiologis dan budaya yang berkaitan dengan hukuman mati. Penelusuran dilakukan terhadap dokumen

hukum seperti KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber lain berasal dari jurnal akademik dan laporan institusi seperti Komnas HAM dan Amnesty International (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen dan literatur yang dikaji. Pendekatan ini memudahkan identifikasi tema-tema utama seperti legitimasi hukum, respons masyarakat, dan dampak sosial dari penerapan hukuman mati (Krippendorff, 2004). Analisis dilakukan secara induktif, sehingga peneliti dapat menyusun kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen hukum untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Misalnya, putusan pengadilan dibandingkan dengan laporan investigatif dari LSM dan artikel jurnal akademik agar interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat sepihak (Patton, 2002). Proses ini memperkuat kredibilitas hasil analisis yang diperoleh.

Penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif, sehingga tidak bertujuan menggeneralisasi temuan, melainkan memahami konteks dan dinamika sosial-hukum yang kompleks di balik penerapan hukuman mati di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik dan praktis



dalam upaya pembaharuan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Creswell, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Inkonsistensi Penerapan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan

Penerapan hukuman mati di Indonesia menunjukkan inkonsistensi dari satu kasus ke kasus lain. Beberapa terdakwa kasus narkoba mendapatkan hukuman mati, sedangkan pelaku dengan kasus serupa hanya divonis penjara seumur hidup atau 20 tahun. Hal ini terlihat dalam kasus Freddy Budiman (hukuman mati) dibandingkan dengan beberapa pengedar lain yang lolos dari vonis tersebut meski memiliki barang bukti serupa (Setiawan, 2022).

Inkonsistensi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal diskresi hakim dan perbedaan penafsiran terhadap keadaan memberatkan atau meringankan. Padahal, prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama atas kasus yang serupa. Ketimpangan ini memperkuat kritik bahwa sistem hukum pidana kita belum sepenuhnya menjamin asas equality before the law (Marzuki, 2020).

Faktor-faktor eksternal seperti tekanan publik, ekspektasi pemerintah, dan opini media sering kali mempengaruhi proses peradilan. Dalam beberapa kasus, vonis mati dijatuhkan sebagai bentuk pembenaran moral atau respons atas kemarahan publik, bukan semata pertimbangan hukum (Hidayat, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya bebas dari intervensi non-yuridis.

Ketika sistem tidak mampu menjamin keadilan substantif, maka risiko salah vonis

dalam kasus hukuman mati menjadi sangat tinggi. Mengingat sifat final dan irreversible dari eksekusi mati, inkonsistensi ini berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati harus ditinjau kembali secara sistemik dan menyeluruh (Komnas HAM, 2021).

#### b. Persepsi Sosial dan Budaya terhadap Hukuman Mati

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan moral lokal. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, hukuman mati sering dianggap sebagai bagian dari keadilan ilahiah, khususnya dalam konteks pembunuhan atau kejahatan luar biasa (Anshori, 2018).

Namun demikian, persepsi tersebut tidak seragam. Di kalangan urban dan terdidik, terutama kelompok aktivis HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan negara seharusnya tidak berperan sebagai "pengambil nyawa" (Wijaya, 2021). Pola ini menunjukkan adanya polarisasi pandangan dalam masyarakat.

Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Narasi yang dominan sering kali dibentuk oleh emosi publik dan framing media, terutama dalam kasus kejahatan yang mendapat sorotan besar seperti pembunuhan anak atau kasus terorisme. Sayangnya, narasi tersebut tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Nurhadi, 2020).

Fenomena ini memperlihatkan pentingnya edukasi hukum dan hak asasi manusia di



tengah masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan cenderung mendukung hukuman mati tanpa mempertimbangkan keadilan prosedural. Oleh karena itu, pembentukan opini publik harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pidana (Hidayat, 2019).

### c. Implikasi HAM dan Tekanan Internasional

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional HAM berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, negara ingin mempertahankan kedaulatannya dalam menentukan sistem hukum; di sisi lain, ada tekanan global untuk menghapus hukuman mati sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup (Amnesty International, 2022).

Tekanan tersebut datang terutama dari negara-negara Uni Eropa dan organisasi internasional yang konsisten menolak hukuman mati. Bahkan, dalam beberapa kasus seperti eksekusi narapidana asing, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asal terdakwa sempat mengalami ketegangan (Hidayat, 2019). Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam pusaran diplomasi hak asasi manusia.

Namun pemerintah Indonesia sering beralasan bahwa hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan luar biasa dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam pidato-pidato resmi, eksekusi mati diposisikan sebagai bagian dari perang melawan kejahatan serius yang membahayakan bangsa, seperti narkoba dan terorisme (Setiawan, 2022).

Meski demikian, Indonesia tetap menuai kritik karena dianggap inkonsisten dalam perlindungan HAM. Di satu sisi, Indonesia

aktif dalam forum internasional HAM; di sisi lain, masih mempertahankan kebijakan hukuman mati. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen sejati Indonesia terhadap prinsip-prinsip universal HAM (Komnas HAM, 2021).

## 2. Pembahasan

### a. Ketidakpastian Hukum dan Inkonsistensi Vonis

Ketidakpastian hukum dalam penerapan hukuman mati mencerminkan lemahnya asas kepastian hukum (legal certainty), yang menjadi prinsip utama dalam sistem hukum modern. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum seharusnya tidak hanya adil, tetapi juga dapat diprediksi. Dalam praktiknya, vonis hukuman mati di Indonesia sering tidak mencerminkan konsistensi antara jenis kejahatan, jumlah barang bukti, dan putusan hakim.

Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana masih beroperasi dalam kerangka diskresi yang luas tanpa standar penilaian yang seragam. Hal ini sejalan dengan kritik dari Friedman (1975) dalam teori sistem hukum, bahwa keberhasilan sistem hukum tergantung pada interaksi yang sehat antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketika salah satu elemen terganggu, seperti bias hakim atau tekanan publik, maka keadilan substantif terancam.

Selain itu, model keadilan retributif yang menjadi dasar hukuman mati kurang cocok diterapkan dalam sistem yang masih rawan korupsi dan rekayasa hukum. Dalam perspektif restorative justice, penegakan hukum seharusnya mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan memperhatikan hak-hak korban serta



terdakwa (Braithwaite, 2002). Inkonsistensi vonis justru mencederai prinsip ini dan memperbesar potensi kesalahan fatal dalam putusan mati.

#### b. Konstruksi Sosial dan Budaya terhadap Hukuman Mati

Pandangan masyarakat terhadap hukuman mati tidak lepas dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui nilai-nilai budaya, agama, dan pengalaman kolektif. Berger dan Luckmann (1966) dalam teori konstruksi sosial menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan institusionalisasi nilai dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keadilan sering kali dimaknai sebagai pembalasan setimpal, terutama dalam kasus kekerasan berat.

Agama juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Dalam Islam, hukuman mati dibenarkan dalam kondisi tertentu dengan syarat adanya keadilan dan pembuktian yang kuat (Q.S. Al-Baqarah: 178). Namun, dalam konteks negara hukum, penerapan norma keagamaan harus melewati proses hukum yang adil dan akuntabel. Sayangnya, dalam praktiknya, nilai-nilai ini sering digunakan secara selektif oleh kelompok tertentu untuk membenarkan kekerasan negara.

Sementara itu, media massa dan media sosial telah menjadi agen sosialisasi nilai yang memperkuat narasi keadilan retributif. Hal ini sejalan dengan konsep agenda setting theory dari McCombs & Shaw (1972), di mana media membentuk isu publik dan memengaruhi prioritas kebijakan. Akibatnya, opini publik sering kali mendukung hukuman mati tanpa mempertimbangkan prinsip *due process of law*, yang seharusnya menjadi pondasi sistem peradilan pidana.

#### c. Antara Kedaulatan Hukum dan Tekanan Internasional

Posisi Indonesia yang tetap mempertahankan hukuman mati di tengah arus global penghapusnya memperlihatkan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dan komitmen terhadap hak asasi manusia internasional. Dalam kerangka teori realisme hukum internasional, negara memiliki kebebasan menentukan sistem hukumnya, namun tetap berada dalam pengawasan norma internasional (Hathaway, 2007).

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang pada prinsipnya menjunjung tinggi hak hidup. Walau ICCPR tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, instrumen ini mendorong pembatasan yang ketat dan langkah menuju abolisi. Namun, Indonesia belum menandatangani Protokol Opsional Kedua yang mengarah pada penghapusan total hukuman mati, yang menunjukkan ambivalensi sikap negara (Amnesty International, 2022).

Dalam konteks politik hukum nasional, pemerintah menggunakan pendekatan pragmatis dengan mempertahankan hukuman mati atas dasar situasi domestik, seperti kejahatan narkoba yang dianggap sebagai "extraordinary crime". Padahal, seperti diungkapkan oleh Zaffaroni (2010), pidana harus didasarkan pada prinsip rasionalitas dan efektivitas, bukan sekadar simbol kekuasaan negara. Jika tidak, maka pidana justru menjadi alat represi yang bertentangan dengan tujuan hukum modern.

#### Kesimpulan

Penerapan hukuman mati di Indonesia menghadapi problematika serius, baik dari



sisi yuridis, sosial, maupun kultural. Ketidakkonsistenan dalam vonis menunjukkan kelemahan dalam penegakan asas keadilan dan kepastian hukum. Persepsi masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai retributif dan pengaruh media menambah kerumitan dalam upaya mereformasi kebijakan hukuman mati.

Dari sisi internasional, posisi Indonesia berada dalam tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar hak asasi manusia global. Namun, hingga kini belum ada kebijakan yang jelas dalam membatasi atau menghapus hukuman mati. Oleh karena itu, kajian yang menyeluruh dan interdisipliner sangat dibutuhkan untuk merumuskan arah kebijakan pidana yang lebih adil dan beradab.

### Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2022). *Death Penalty Report: Global Overview*. Amnesty Publications.
- Anshori, A. (2018). *Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Setara Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: SAGE.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hathaway, O. A. (2007). Why Do Countries Commit to Human Rights Treaties? *Journal of Conflict Resolution*, 51(4), 588–621.
- Hidayat, R. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Hukuman Mati: Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 45–62.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Komnas HAM: Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). London: SAGE.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, M. (2020). Media Sosial dan Legitimasi Hukuman Mati. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 85–97.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). California: SAGE.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiawan, B. (2022). *Diskresi Hakim dalam Vonis Hukuman Mati: Studi Kasus di*



Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 101–120.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya, Y. (2021). Politik Hukum Pidana dan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 219–232.

Zaffaroni, E. R. (2010). *Derecho Penal y Criminología*. Buenos Aires: Ediar.

